



KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN BERSAMA WALINAGARI

(MANDEH, SUNGAI PINANG, SUNGAI NYALO MUDIAK AIA, AMPANG PULAI, CAROCOK ANAU AMPANG PULAI, JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI, PULAU KARAM AMPANG PULAI, NANGGALO, SETARA NANGGALO, KAPUH, KAPUH UTARA, BATU HAMPA, BATU HAMPA SELATAN, DUKU, DUKU UTARA, BARUNG-BARUNG BALANTAI, BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN, BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH, BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR, SIGUNTUR, SINGUNTUR TUO, KAMPUNG BARU KOTO NAN AMPEK DAN TARATAK SUNGAI LUNDANG)

Nagari Mandeh, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Sungai Pinang, Nomor 06 Tahun 2017
Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Ampang Pulau, Nomor 06 Tahun 2017
Nagari Carocok Anau Ampang Pulau, Nomor 05 Tahun 2017
Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Nomor 06 Tahun 2017
Nagari Pulau Karam Ampang Pulau, Nomor 07 Tahun 2017
Nagari Nanggalo, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Setara Nanggalo, Nomor 07 Tahun 2017
Nagari Kapuh, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Kapuh Utara, Nomor 06 Tahun 2017
Nagari Batu Hampa, Nomor 05 Tahun 2017
Nagari Batu Hampa Selatan, Nomor 08 Tahun 2017
Nagari Duku, Nomor 05 Tahun 2017
Nagari Duku Utara, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Barung-Barung Balantai, Nomor 06 Tahun 2017
Nagari Barung-Barung Balantai Selatan, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Barung-Barung Balantai Tengah, Nomor 05 Tahun 2017
Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Siguntur, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Siguntur Tuo, Nomor 07 Tahun 2017
Nagari Kampung Baru Koto Nan Ampek, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Taratak Sungai Lundang, Nomor 04 Tahun 2017

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARI (MANDEH, SUNGAI PINANG, SUNGAI NYALO MUDIAK AIA, AMPANG PULAI, CAROCOK ANAU AMPANG PULAI, JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI, PULAU KARAM AMPANG PULAI, NANGGALO, SETARA NANGGALO, KAPUH, KAPUH UTARA, BATU HAMPA, BATU HAMPA SELATAN, DUKU, DUKU UTARA, BARUNG-BARUNG BALANTAI, BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN, BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH, BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR, SIGUNTUR, SINGUNTUR TUO, KAMPUNG BARU KOTO NAN AMPEK DAN TARATAK SUNGAI LUNDANG)

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Nagari dilakukan kerja sama antar-Nagari;
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan musyawarah antar-Nagari;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, kerja sama antar-Nagari dan pelaksanaannya oleh Badan Kerja sama Antar-Nagari dituangkan dalam Peraturan Bersama Walinagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Walinagari tentang Kerja sama Antar Nagari;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Nagari Mandeh, Nomor 04 Tahun 2017
10. Peraturan Nagari Sungai Pinang, Nomor 06 Tahun 2017
11. Peraturan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Nomor 04 Tahun 2017
12. Peraturan Nagari Ampang Pulau, Nomor 06 Tahun 2017
13. Peraturan Nagari Carocok Anau Ampang Pulau, Nomor 05 Tahun 2017
14. Peraturan Nagari Jinaang Kampung Pansur Ampang Pulau, Nomor 06 Tahun 2017
15. Peraturan Nagari Pulau Karam Ampang Pulau, Nomor 07 Tahun 2017
16. Peraturan Nagari Nanggalo, Nomor 04 Tahun 2017
17. Peraturan PeratNagari Setara Nanggalo, Nomor 07 Tahun 2017
18. Peraturan Nagari Kapuh, Nomor 04 Tahun 2017
19. Peraturan Nagari Kapuh Utara, Nomor 06 Tahun 2017
20. Peraturan Nagari Batu Hampa, Nomor 05 Tahun 2017
21. Peraturan Nagari Batu Hampa Selatan, Nomor 08 Tahun 2017
22. Peraturan Nagari Duku, Nomor 05 Tahun 2017
23. Peraturan Nagari Duku Utara, Nomor 04 Tahun 2017
24. Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai, Nomor 06 Tahun 2017
25. Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan, Nomor 04 Tahun 2017
26. Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai Tengah, Nomor 05 Tahun 2017
27. Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Nomor 04 Tahun 2017
28. Peraturan Nagari Siguntur, Nomor 04 Tahun 2017
29. Peraturan Nagari Siguntur Tuo, Nomor 07 Tahun 2017
30. Peraturan Nagari Kampung Baru Koto Nan Ampek, Nomor 04 Tahun 2017
31. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang, Nomor 04 Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BERSAMA WALINAGARI
(MANDEH, SUNGAI PINANG, SUNGAI NYALO MUDIAK AIA, AMPANG PULAI, CAROCOK
ANAU AMPANG PULAI, JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI, PULAU KARAM
AMPANG PULAI, NANGGALO, SETARA NANGGALO, KAPUH, KAPUH UTARA, BATU
HAMPA, BATU HAMPA SELATAN, DUKU, DUKU UTARA, BARUNG-BARUNG BALANTAI,
BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN, BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH,
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR, SIGUNTUR, SINGUNTUR TUO, KAMPUNG BARU
KOTO NAN AMPEK DAN TARATAK SUNGAI LUNDANG)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Nagari adalah nagari dan nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Nagari adalah Walinagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Kawasan Pernagarian adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pernagarian, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUM Nag, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.
5. Badan Usaha Milik Nagari Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Nag Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-nagari yang dimiliki oleh 2 (dua) nagari atau lebih.
6. Musyawarah Antar Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara nagari yang dihadiri oleh utusan nagari dan diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Badan Kerjasama Antar Nagari, yang selanjutnya disebut BKAN adalah pelaksana kerjasama antar-nagari yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Walingari.
8. Peraturan Bersama Walinagari atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Walinagari dan bersifat mengatur.

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kerja sama antar-nagari meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh nagari untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-nagari; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.

- (2) Kerja sama antar-nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas melalui Musyawarah antar-nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BIDANG KERJA SAMA

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama antar nagari meliputi:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh nagari untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-nagari; dan/atau
- c. bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 4

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pendirian BUM-Nag Bersama, yang dilakukan oleh 2 (dua) nagari atau lebih tanpa membentuk BUM Nag terlebih dahulu;
- b. pendirian BUM-Nag Bersama, yang dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) BUM-Nag atau lebih tanpa membubarkan BUM-Nag;
- c. pendirian BUM-Nag Bersama, yang dilakukan melalui peleburan 2 (dua) BUM-Nag atau lebih menjadi 1 (satu) BUM-Nag Bersama setelah mengajukan kepailitan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. kerja sama mengenai pelayanan usaha antar-nagari yang dilakukan oleh BUM-Nag dengan BUM-Nag lainnya.
- e. Pendirian BUM Nagari Bersama dapat difasilitasi oleh BKAN.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Nagari Bersama diatur dengan Peraturan Bersama Walinagari tersendiri.

Pasal 5

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pembentukan lembaga antar-nagari;
- b. pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-nagari;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-nagari;
- d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan nagari, antar-nagari, dan Kawasan Perdesaan; dan
- e. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-nagari.

Pasal 6

Kerja sama antar nagari bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pembentukan lembaga antar-nagari yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban;
- b. pelaksanaan program keamanan dan ketertiban dari pemerintah dan pemerintah daerah, yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-nagari; dan
- c. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-nagari.

BAB IV TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Musyawarah Antar-nagari

Pasal 7

Pelaksanaan agenda kerja sama yang dilakukan BKAN harus terlebih dahulu dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar-nagari.

Pasal 8

Musyawarah Antar-nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat membahas dan menyepakati:

- a. pembentukan lembaga antar-nagari yang melakukan pelaksanaan pembangunan antar-nagari;
- b. pelaksanaan program pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-nagari;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-nagari;
- d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan nagari, antar-nagari, dan Kawasan Per nagarian;
- e. masukan terhadap program pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan di lokasi nagari yang bersepakat dalam kerja sama antar-nagari ini; dan/atau
- f. hal strategis lainnya mengenai kegiatan lain yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-nagari.

Pasal 9

- (1) BKAN bertugas melakukan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah antar nagari mengenai agenda kerja sama antar-nagari.
- (2) Hasil penyelenggaraan musyawarah antar-nagari dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah antar-nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Badan Kerja sama Antar nagari

Pasal 10

- (1) Kerja sama antar nagari dilaksanakan oleh BKAN.
- (2) BKAN terdiri atas perwakilan dari:
 - a. Pemerintah nagari;
 - b. anggota Bamus;
 - c. lembaga kemasyarakatan nagari atau lembaga adat yang masih aktif di nagari;
 - d. lembaga nagari lainnya; dan
 - e. tokoh atau wakil masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Walinagari.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi BKAN terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. pengelola unit kerja atau kelompok kerja.

- (2) Pengurus BKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dipilih dalam Musyawarah antar-nagari, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (3) Pengelola unit kerja atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dalam Musyawarah antar-nagari.
- (4) Susunan kepengurusan BKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Walinagari ini

Pasal 12

Untuk menjamin pelaksanaan tata kerja mengenai kerja sama antar nagari secara optimal, BKAN dapat menyusun tata kerja dalam bentuk standar prosedur operasional.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar-nagari bersifat tak terbatas, kecuali terdapat kesepakatan untuk perubahan atau berakhirnya kerja sama.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar-nagari harus dibahas dan disepakati melalui musyawarah antar-nagari, dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Peraturan Bersama Walinagari.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah antar-nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Masyarakat nagari berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama antar-nagari melalui BKAN.
- (2) BKAN harus menyediakan sarana pengaduan atas pelaksanaan kerja sama antar-nagari.
- (3) Dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas, BKAN harus menangani pengaduan dari masyarakat nagari dalam waktu yang efektif dan hasilnya disampaikan kepada publik.

Pasal 15

- (1) Setiap delegasi nagari yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAN harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama antar nagari kepada kepala nagari.
- (2) Walinagari bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama antar-nagari melalui musyawarah nagari mengenai kerja sama nagari yang diselenggarakan oleh Bamus.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Setiap nagari mengalokasikan dana untuk pelaksanaan seluruh bidang kerja sama antar nagari, yang bersumber dari APB nagari.

Pasal 17

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal nagari wajib diserahkan pelaksanaannya kepada nagari dan/atau kerja sama antar nagari sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat sumber pendanaan untuk pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAN melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN PEMBATALAN KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-nagari, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah antar-nagari.
- (2) Kerja sama antar nagari dinyatakan berakhir apabila:
 - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerja sama antar nagari tidak dapat dilaksanakan;
 - b. salah satu nagari tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala nagari ini;
 - c. terdapat hal yang merugikan kepentingan nagari, daerah, atau nasional; atau
 - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

BKAN bertugas memfasilitasi Musyawarah antar-nagari mengenai agenda perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-nagari.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar nagari, diselesaikan melalui Musyawarah antar-nagari dan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam mengatasi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAN menyelenggarakan Musyawarah antar-nagari yang bersifat mendadak dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dapat difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kerja sama antar-nagari yang sedang dilakukan oleh BKAN harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Bersama Walinagari ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bersama Walinagari ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai BKAN di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bersama Walinagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Mandeh, Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Nagari Sungai Pinang, Nagari Ampang Pulai, Nagari Carocok Anau Ampang Pulai, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Nagari Pulau Karam, Nagari Nanggalo, Nagari Setara Nanggalo, Nagari Kapuh, Nagari Kapuh Utara, Nagari Batu Hampa, Nagari Batu Hampa Selatan, Nagari Duku, Nagari Duku Utara, Nagari Barung-Barung Balantai, Nagari Barung-Barung Balantai Selatan, Nagari Barung-Barung Tengah, Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Nagari Siguntur, Nagari Siguntur Tuo, Nagari Kampung Baru Koto Nan Ampek dan Nagari Taratak Sungai Lundang.

Ditetapkan di Tarusan
pada tanggal 23 Agustus 2017

LAMPIRAN I :

PERATURAN BERSAMA WALINAGARI (MANDEH, SUNGAI PINANG, SUNGAI NYALO MUDIAK AIA, AMPANG PULAI, CAROCOK ANAU AMPANG PULAI, JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI, PULAU KARAM AMPANG PULAI, NANGGALO, SETARA NANGGALO, KAPUH, KAPUH UTARA, BATU HAMPA, BATU HAMPA SELATAN, DUKU, DUKU UTARA, BARUNG-BARUNG BALANTAI, BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN, BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH, BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR, SIGUNTUR, SINGUNTUR TUO, KAMPUNG BARU KOTO NAN AMPEK DAN TARATAK SUNGAI LUNDANG)

Nagari Mandeh, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Sungai Pinang, Nomor 06 Tahun 2017
Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Nomor Tahun 2017
Nagari Ampang Pulai, Nomor 06 Tahun 2017
Nagari Carocok Anau Ampang Pulai, Nomor 05 Tahun 2017
Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Nomor 06 Tahun 2017
Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, Nomor 07 Tahun 2017
Nagari Nanggalo, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Setara Nanggalo, Nomor 07 Tahun 2017
Nagari Kapuh, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Kapuh Utara, Nomor 06 Tahun 2017
Nagari Batu Hampa, Nomor 05 Tahun 2017
Nagari Batu Hampa Selatan, Nomor 08 Tahun 2017
Nagari Duku, Nomor 05 Tahun 2017
Nagari Duku Utara, Nomor Tahun 2017
Nagari Barung-Barung Balantai, Nomor 06 Tahun 2017
Nagari Barung-Barung Balantai Selatan, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Barung-Barung Balantai Tengah, Nomor 05 Tahun 2017
Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Siguntur, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Siguntur Tuo, Nomor 07 Tahun 2017
Nagari Kampung Baru Koto Nan Ampek, Nomor 04 Tahun 2017
Nagari Taratak Sungai Lundang, Nomor Tahun 2017

TENTANG KERJA SAMA ANTAR NAGARI.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR NAGARI (BKAN)**

KETUA : Tasmir Muchtar

SEKRETARIS : Hermuladi

BENDAHARA : Darman

UNIT KERJA / KELOMPOK KERJA

1. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN USAHA BERSAMA

Koordinator : -

Anggota : -

2. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Koordinator : -

Anggota : -

Walinagari Mandeh <i>[Signature]</i>	Walinagari Sungai Nyalo Mudiak Aia <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA WALINAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA KEC. KOTO XI TARUSAN
Walinagari Sungai Pinang <i>[Signature]</i>	Walinagari Sungai Pulau <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA WALINAGARI SUNGAI PULAU KEC. KOTO XI TARUSAN
Walinagari Carocok Anau Ampang Pulau. <i>[Signature]</i>	Walinagari Pinang Kampung Pansur Ampang <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA WALINAGARI PINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG KEC. KOTO XI TARUSAN
Walinagari Pulau Karam <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA WALINAGARI PULAU KARAM KEC. KOTO XI TARUSAN	Walinagari Nanggalo <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA WALINAGARI NANGGALO KEC. KOTO XI TARUSAN
Walinagari Kapuh Utara, <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA WALINAGARI KAPUH UTARA KEC. KOTO XI TARUSAN	Walinagari Kapuh <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA WALINAGARI KAPUH KEC. KOTO XI TARUSAN
Walinagari Batu Hampa Selatan, <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA WALINAGARI BATU HAMPAN SELATAN KEC. KOTO XI TARUSAN	Walinagari Duku <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA WALINAGARI DUKU KEC. KOTO XI TARUSAN
Walinagari Duku Utara <i>[Signature]</i>	Walinagari Barung Barung Balantai <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA WALINAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI KEC. KOTO XI TARUSAN
Walinagari Barung-Barung Balantai Selatan <i>[Signature]</i> Tasya Khamid	Walinagari Barung-Barung Tengah <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA WALINAGARI BARUNG BARUNG TENGAH KEC. KOTO XI TARUSAN
Walinagari Barung-Barung Balantai Timur, <i>[Signature]</i> Dfasril	Walinagari Siguntur <i>[Signature]</i> PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA WALINAGARI SIGUNTUR KEC. KOTO XI TARUSAN

Walinagari Siguntur PEMERINTAH KABUPATEN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA KOR. KOTO XETARUSAN <i>[Signature]</i>	Walinagari Kampung Baru Koto Nan Ampek <i>[Signature]</i> BASRIAL
Walinagari Sungai Lundang <i>[Signature]</i> ERMAH	